

TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DIDASARI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN

M. HADI SUSSILO¹, DEDE SUHENDAR²,
NIMA SATYANIYANTO³, BANJIR SUPRIYATNO⁴
^{1,2,3}MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
Mukhamadhadi33@gmail.com¹, Suhendar.lawyer@gmail.com²,
satyanimaste@gmail.com³, banjir080875@gmail.com⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini : untuk mengetahui penerapan hukuman pidana materil dalam perkara Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP yang didasari wanprestasi dalam perjanjian. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian serta landasan teori juga dimanfaatkan agar fokus sesuai dengan fakta dilapangan. Subyek yang diteliti adalah perkara Tindak Pidana Penipuan yang didasari wanprestasi dalam perjanjian sesuai yurisprudensi No. 1689 K/Pid/2015. Hasil penelitian ini menunjukkan tindak pidana penipuan yang didasari wanprestasi dalam perjanjian dapat di kenakan pidana penipuan sesuai dengan Pasal 378 KUHP

Kata kunci : Penipuan, Wanprestasi, Perjanjian

ABSTRACT

The purpose of this study : to find out the application of material criminal penalties in the Fraud Criminal case as referred to in KUHP Article 378 based on breach of contract. The data analysis technique used is a qualitative technique that is research that is descriptive and tends to use analysis, process and meaning (the perspective of the subject) is more highlighted in the study and the theoretical basis is also used to focus in accordance with the facts in the field. Subjects examined were cases of Fraud Crimes based on breach of contract in accordance with jurisprudence No. 1689 K / Pid / 2015. The results of this study indicate that fraud based on default in the agreement can be subject to criminal fraud in accordance with KUHP Article 378

Keyword : Fraud, Defauld, Agreement

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap perbuatan yang dilakukan tiap individu mengenai hak dan kewajiban secara umum atau pribadi mendapatkan perlindungan hukum. Perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata terletak pada sifat berlakunya, hukum pidana berlaku untuk mengatur perilaku individu dalam kehidupan di masyarakat, sedangkan hukum perdata berlaku untuk mengatur hubungan

antara individu dengan individu lain. Salah satu contoh perbuatan hukum yang diatur menurut hukum perdata yaitu Perjanjian. Perbuatan hukum tersebut berupa kesepakatan terhadap suatu obyek yang ditentukan oleh kedua pihak. Pengertian dalam Pasal 1313 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata yaitu, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.



Obyek perjanjian berupa suatu janji yang harus dipenuhi dan ditentukan oleh pihak-pihak yang bersepakat, dan janji tersebut merupakan prestasi pada perjanjian. Prestasi adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, wujudnya dapat berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu[1]. Ingkar janji atau tidak dipenuhinya prestasi itu disebut wanprestasi. Penipuan adalah salah satu perbuatan hukum pidana yang diatur pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP yang berisi bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Dalam hukum pidana, dikenal asas legalitas yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang merumuskan : Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Salah satu perilaku atau tindakan yang tercela dan tidak sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku adalah penipuan, seperti perbuatan hukum yang terjadi di Jakarta Utara berawal ketika terdakwa memesan ticket pesawat dan voucher hotel kepada agen travel untuk kepentingan pribadi dan keluarganya keluar negeri melalui kantor tempatnya bekerja dahulu dengan dibantu temannya yang masih bekerja senilai US\$ 66,316.00 dan sudah dibayar sebesar US\$ 11,834.00 sehingga sisanya sebesar US\$ 54,482.00 akan dilunasi dengan waktu yang sudah diperjanjikan kedua belah pihak. Namun dikarenakan terdakwa tersebut tidak bisa melunasi kekurangannya tersebut setelah waktu yang diperjanjikan telah lampau maka karyawan tersebut dilaporkan ke pihak berwajib dengan tuduhan penipuan. Laporan tersebut diproses dan diadili oleh Hakim di

Pengadilan negeri Jakarta Utara dengan Putusan pidana penjara selama 2 tahun terhadap karyawan tersebut karena telah bersalah melakukan tindak pidana penipuan sesuai pasal 378 KUHP.

Pengajuan Banding dari Kuasa Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan dalam putusan yaitu menguatkan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi tersebut ada perbaikan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1689 K/Pid/2015 pada tingkat Kasasi. Hakim Mahkamah Agung menimbang sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan karena terdakwa telah membayar sebagian dari hutangnya dan membuat surat pernyataan hutang atas hutang yang akan dilunasinya, sehingga dari lamanya pidana yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selama 2 (dua) tahun menjadi 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan oleh Mahkamah Agung.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan judul dan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu Apakah dasar pertimbangan *Judex factie & judex jurist* menerapkan Pasal 378 KUHP terhadap kasus wanprestasi dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1689 K/Pid/2015 ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan yang aktual saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Selanjutnya, metode penelitian digunakan sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini. Metode penelitian kualitatif deskriptif ini membuka peluang untuk pendekatan yuridis normative bagi tergalinya keadilan dalam pengaturan pidana penjara di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Penipuan

1. Pengertian Tentang Penipuan



Penipuan berasal dari kata tipu yang artinya menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan itu sendiri berarti proses, cara, perbuatan menipu. Kejahatan penipuan itu termasuk *materieel delict* yang artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibatnya[2]. Unsur-unsur penipuan yaitu perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan barang atau uang milik orang lain dan keuntungan dengan cara yang buruk. Karena menggunakan identitas palsu seperti nama palsu dan kedudukan palsu, dengan rangkaian kebohongan, atau menggunakan tipu muslihat. Dalam penipuan harus ada kausalitas antara tipu muslihat dengan pemberian barang tertentu yang jika tidak adanya tipu muslihat tersebut, maka tidak akan ada pemberian barang tersebut.

2. Unsur Penipuan Berdasarkan Pasal 378 KUHP

1) Subjektif

- a) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku melakukan penipuan dengan sengaja dan mempunyai niat untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Keuntungan tidak hanya berupa harta kekayaan saja, namun juga dapat berupa sesuatu yang memberi keuntungan non-materiil, seperti pembebasan piutang.

- b) Secara melawan hukum

Unsur Melawan Hukum ini merupakan perbuatan dimana pelaku menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan tersebut dilarang oleh hukum, namun dengan sengaja ia tetap melakukan perbuatan tersebut.

2) Objektif

- a) Menggerakkan orang lain

Unsur ini ditujukan kepada orang yang menjadi korban, tujuan pelaku menggerakkan hati korban untuk memberikan keuntungan kepadanya berupa

sesuatu barang/uang, atau memberikan utang, atau menghapus piutang.

- b) Menggunakan berbagai cara.

Unsur ini merupakan berbagai bentuk upaya atau cara yang dilakukan pelaku terhadap korban untuk mencapai tujuannya.

- i. Nama Palsu: nama palsu adalah nama yang bukan merupakan nama aslinya atau sebenarnya.
- ii. Martabat Palsu: Martabat palsu atau kedudukan palsu merupakan kedudukan atau jabatan yang digunakan pelaku, untuk menunjukkan bahwa dirinya mempunyai hak atau wewenang tertentu
- iii. Tipu Muslihat: Satochid Kartanegara mengemukakan, tipu muslihat ialah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberi kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran[3].
- iv. Rangkaian Kebohongan: Maksudnya yaitu kata-kata atau ucapan-ucapan yang menyesatkan atau berbeda dengan kenyataannya diucapkan secara meyakinkan agar dipercaya oleh korban atau orang yang digerakkan tersebut.

- c) Sanksi pidana

Pasal 378 KUHP telah menentukan ancaman atau sanksi yaitu pidana penjara paling lama selama 4 tahun.

B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi Pada Perjanjian

1. Pengertian Tentang Perjanjian

- a) Pengertian Perjanjian

Perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan pengertian tersebut berarti perjanjian adalah undang-undang bagi orang-orang atau siapa saja yang berjanji, karena mereka bersepakat untuk mengikatkan



dirinya dengan orang lain atau pihak lain dan berkewajiban mematuhi hal-hal yang telah dijanjikan. Definisi yang dikemukakan oleh R. Subekti yaitu, suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal[4].

b) Syarat-syarat Sah Perjanjian

Pengaturan terhadap syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata yang menentukan yaitu:

1) Syarat Subyektif

a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan dilakukan karena persetujuan dari para pihak untuk saling mengikat dengan menyesuaikan kehendak dan keinginan masing-masing, yang menimbulkan akibat hukum sehingga kedua pihak tersebut harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan menjadi sah jika dibuat dengan kesadaran pihak-pihak tanpa adanya kekhilafan, paksaan, dan penipuan.

b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pihak-pihak yang melakukan kesepakatan pada perjanjian adalah mereka yang secara hukum telah cakap untuk berbuat hukum. Berdasarkan Pasal 1330 yang mengatur tentang orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

2) Syarat Obyektif

a) Suatu Hal Tetentu

Suatu hal tertentu yang dimaksud sebagai syarat obyektif untuk sahnya perjanjian yaitu mengenai barang yang menjadi obyek perjanjian tersebut.

Berdasarkan Pasal 1332 KUHPdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Barang-barang tersebut meski jumlahnya tidak tentu namun dapat dihitung dan ditentukan jenisnya.

b) Suatu Sebab yang Halal

Sebab yang halal diatur dalam Pasal 1336 KUHPdata yang berisi jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, daripada yang dinyatakan, perjanjiannya namun dengan demikian adalah sah.

c) Asas-asas Perjanjian

- 1) Asas Kebebasan Berkontrak
- 2) Asas Konsensualisme
- 3) Asas Kepastian Hukum
- 4) Asas Personalitas (kepribadian)
- 5) Asas Kepatutan
- 6) Asas Moral
- 7) Asas Persamaan Hukum dan Keseimbangan

d) Unsur-unsur Perjanjian

- 1) Esensialia, merupakan bagian inti yang bersifat wajib atau harus ada didalam perjanjian, karena sifat ini yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta[5].
- 2) Naturalia, adalah bagian non-inti yang merupakan sifat bawaan perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian.
- 3) Aksidentalialia, adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, berupa ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak dan bukan merupakan suatu prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak[6].

2. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi adalah prestasi yang buruk,



perbuatan yang buruk, tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan yang telah ditetapkan dalam perikatan[7]. Wanprestasi pada perjanjian berarti kealpaan atau kelalaian debitur untuk memenuhi prestasi dengan tidak mengembalikan sesuatu yang dipinjam dari kreditur sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Akibat-akibat yang ditimbulkan jika terjadi wanprestasi, yaitu pembatalan perjanjian, debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur, peralihan resiko, membayar biaya perkara.

Menurut Setiawan, wanprestasi atau ingkar janji dalam hukum perdata ada 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Terlambat memenuhi prestasi.
- c. Memenuhi prestasi secara tidak sah.

Menurut Subekti, wanprestasi dapat berupa :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menurut M Yahya Harahap, wanprestasi adalah :

- a. Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut yang selayaknya.
- b. Seorang debitur telah lalai dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian, sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya[8].

Dalam perbuatan wanprestasi, dari awal terlihat baik dan jujur, hal ini diungkapkan dalam kesepakatan kedua belah pihak untuk sepakat saling mengikatkan diri dalam perjanjian yang ditandatangani bersama. Perjanjian yang ditandatangani telah memenuhi Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Pasal 1320 KUHPerdata. Wanprestasi baru diketahui dan tidak dapat melanjutkan, karena sejak awal memang secara obyektif tidak memenuhi syarat misalkan pekerjaan yang disebutkan dalam pekerjaan tidak benar dan didasari oleh niat atau itikat tidak baik/buruk.

C. Pertimbangan Penegak Hukum Menerapkan Pasal 378 KUHP Terhadap Kasus Wanprestasi

Konsep Perjanjian pada dasarnya adalah hubungan keperdataan yang diatur dalam *Burgelijk Wetboek* (B.W.). Apabila orang yang berjanji tidak memenuhi janji yang telah ditentukan, maka berdasarkan Pasal 1365 B.W., orang tersebut dapat disebut telah melakukan wanprestasi atau cidera janji. Namun pada prakteknya, ada orang-orang yang dilaporkan ke Polisi karena tidak memenuhi janji yang telah ditentukan. Umumnya pihak pelapor merasa bahwa orang tersebut telah menipu pelapor karena janji yang harus dilaksanakan ternyata tidak dipenuhi, padahal pelapor telah menyerahkan barang dan/atau uang kepada orang tersebut.

Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum kapan seseorang yang tidak memenuhi sebuah perjanjian dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga penyelesaian perkaranya harus dilakukan secara perdata, dan kapan orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan penipuan yang penyelesaiannya perkaranya dilakukan secara pidana.

Dasar pertimbangan penegak hukum baik Polisi, Jaksa dan Hakim menerapkan Pasal 378 KUHP terhadap kasus wanprestasi pada perjanjian adalah karena telah terpenuhinya unsur-unsur yang ditentukan dalam pasal tersebut.

1. Pertimbangan Polisi yaitu karena terbuktinya unsur-unsur penipuan dalam tahap penyidikan. Unsur-unsur tersebut yaitu :
 - a. Nama Palsu, unsur ini dibuktikan melalui penyesuaian nama yang digunakan pada perjanjian dengan identitas maupun akta kelahiran yang berlaku;
 - b. Martabat Palsu, unsur ini dibuktikan berdasarkan kesesuaian waktu berlakunya dan berakhirnya keadaan tersebut dengan waktu sahnya perjanjian yang disepakati;
 - c. Tipu Muslihat, unsur ini dibuktikan dari alat-alat bukti yang ada disesuaikan dengan keterangan-keterangan dari pelaku dan saksi-saksi;



- d. Kebohongan, unsur ini dibuktikan dari ketidakselarasan keterangan pelaku dan saksi sejak awal proses perjanjian lahir hingga pembuktian dipersidangan.
2. Pertimbangan Jaksa menerima BAP yang diserahkan oleh penyidik yaitu karena unsur yang terdapat pada Pasal 378 KUHP telah lengkap dan memenuhi syarat formil dan syarat materil untuk dilanjutkan ke pengadilan.
3. Pertimbangan hakim menerapkan Pasal 378 KUHP pada kasus wanprestasi yaitu karena hakim memiliki kebebasan sesuai keyakinannya menentukan pembuktian yang ditunjukkan dipersidangan dapat dikenakan sanksi pidana.

D. Analisa Hukum Pidana Materil dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan pada Putusan Mahkamah Agung perkara No. 1689 K/Pid/2015

Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan terhadap PT. Astrindo Satrya Kharisma (Astrindo Travel) yang dilakukan Terdakwa sejak Oktober 2013 hingga Desember 2013 dengan cara meminta tolong kepada rekan tempat bekerjanya dahulu yaitu Sdri. Rezky Gustinawati, karyawan PT. Astra Internasional yang salah satu tugasnya memesan tiket pesawat untuk kepentingan Terdakwa dan keluarganya ke luar negeri, seolah-olah pesanan tersebut dari PT. Astra Internasional, padahal terdakwa sudah berhenti bekerja dari perusahaan tersebut sejak bulan Juli 2013, sehingga ketika Astrindo Satrya Kharisma menagih sebanyak 21 invoice pemesanan tiket tersebut kepada PT Astra Internasional, PT Astra Internasional menolak untuk membayarnya karena tidak pernah melakukan pemesanan tiket tersebut sehingga Astrindo Travel mengalami kerugian sebesar US\$ 66,316. Atau Setara dengan Rp. 803.749.920.

Terdakwa mempunyai itikad baik dengan membayar sebagian invoice tersebut sebesar US\$ 11.834 atau setara dengan Rp. 145.563.000. dan membuat 2 surat pernyataan pengakuan hutang dan 1 surat kesepakatan bersama dimana isinya Terdakwa akan bertanggung jawab penuh atas sisa dari kekurangannya tersebut setelah apartmentnya terjual, namun sampai dengan waktu yang di perjanjikan Terdakwa tidak

bisa melunasi kekurangannya dan pada akhirnya Astrindo Travel melaporkannya kepada pihak kepolisian.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Juni 2015 No. 382/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr didalam Amar Putusannya :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan sebagaimana dalam dakwaan kesatu, melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Dalam Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 1 September 2015 No. 188/PID/2015/PT.DKI dalam Amar Putusannya :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 10 Juni 2015 Nomor. 382/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr.

Sedangkan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 12 Januari 2016 No. 1689 K/PID/2015 didalam Amar Putusannya :

1. Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 1 September 2015 Nomor. 188/PID/2015/PT.DKI yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Juni 2015 Nomor. 382/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr. ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Adapun Pertimbangan *Judex jurist* terhadap alasan-alasan pemohon Kasasi/Terdakwa yaitu :

- a. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor:188/Pid/2015/PT.DKI tanggal 01 September 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 382/Pid.B/2015/PN.Jkt. tanggal 10 Juni 2015 yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa terbukti melakukan tindak



- penipuan terhadap PT. Astrindo Satrya Kharisma (Astrindo Travel) yang dilakukan Terdakwa dengan cara meminta tolong kepada Rezky Gustinawati, karyawan PT Astra Internasional yang salah satu tugasnya adalah pemesanan tiket pesawat untuk kepentingan Terdakwa dan keluarganya, seolah-olah pesanan tersebut dari Astra Internasional sehingga ketika Astrindo Satrya Kharisma menangih uang pemesanan tiket tersebut kepada PT Astra Internasional, PT Astra Internasional menolak untuk membayarnya karena tidak pernah melakukan pemesanan tiket tersebut sehingga Astrindo Travel mengalami kerugian sebesar US\$ 66,316. atau setara dengan Rp803.749.920 ;
- b. Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan kasus Terdakwa bukan kasus pidana melainkan kasus perdata selanjutnya utang piutang, antara Terdakwa dengan Astrindo Travel tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa dalam pemesanan tiket tersebut telah menggunakan nama palsu atau jabatan palsu, hubungan hukum keperdataan yang tidak didasari dengan kejujuran, dan itikat buruk untuk merugikan orang lain adalah penipuan;
 - c. Bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor:188/PID/2015/ PT.DKI tanggal 01 September 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor:382/Pid.B/ 2015/PN.Jkt.Utr tanggal 10 Juni 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan karena Terdakwa telah membayar sebagian dari hutangnya dan membuat Pernyataan Hutang atas hutang yang akan dilunasinya;.
- Kemudian jika dilihat dari karakteristik perbuatan materiil dari penipuan dan wanprestasi diatas, maka dapat dianalisis sebagai berikut:
1. Sifat melawan hukum penipuan tidak sama dengan sifat melawan perikatan dalam wanprestasi. Sifat melawan hukum dalam penipuan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum/aturan yang berlaku secara umum, sedangkan sifat melawan perikatan dalam wanprestasi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku khusus kepada pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.
 2. Penyerahan suatu prestasi karena kewajiban perikatan dalam wanprestasi tidak sama dengan penyerahan suatu barang dalam penipuan, karena dalam penipuan penyerahan barang tersebut sebenarnya bukan karena kehendak yang menyerahkan barang, akan tetapi dengan kata-kata bohong dan tipu muslihat yang dilakukan oleh pelaku penipuanlah yang menyebabkan korban penipuan tergerak hatinya dan menyerahkan suatu barang, sedangkan dalam wanprestasi penyerahan suatu prestasi merupakan kehendak dari yang menyerahkan barang.
 3. Sejak awal terdakwa memang berbohong dan merugikan orang lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap kesalahan yang diperbuat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan (Pasal 183 KUHAP). Terbukti secara sah maksudnya memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP.
 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan keyakinan *Judex Jurist* yang disebabkan adanya itikad baik Terdakwa dalam membayarkan sebagian Hutangnya dan membuat surat pernyataan hutang atas utang yang akan dilunasinya dapat mempengaruhi sebuah putusan yang sudah diputuskan sebelumnya oleh *Judex Factie*.

KESIMPULAN

Dari pembahasan materi di atas dapat ditarik kesimpulan berdasarkan permasalahan sebagai berikut:

1. Penipuan merupakan kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan hak-hak lain yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa Belanda disebut "*misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten*". Kejahatan ini diatur Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan



- mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.
2. Bahwa untuk dapat menilai apakah suatu wanprestasi termasuk penipuan atau masalah keperdataan harus dilihat apakah perjanjian tersebut didasari atas itikad buruk/tidak baik atau tidak;
 3. Bahwa apabila seseorang tidak memenuhi kewajiban dalam sebuah perjanjian, dimana perjanjian tersebut dibuat secara sah dan tidak didasari itikad buruk, maka perbuatan tersebut bukanlah sebuah penipuan, namun masalah keperdataan, sehingga orang tersebut harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;

Mahkamah Agung No. 1689 K/Pid/2015 Tanggal 12 Januari 2016 atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 188/PID/2015/PT.DKI tanggal 01 September 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 382/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr Tanggal 10 Juni 2015.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] FX. Suhardana. Contract Drafting Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak. Universitas Atma Jaya Yogyakarta; Yogyakarta, 2009.
- [2] M. Sudradjat Bassar, Tindak – Tindak Pidana Tertentu, Remadja Karya CV : Bandung, 1986.
- [3] P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- [4] R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1997.
- [5] Mariam Darus Badruzaman, dkk, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- [6] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang lahir dari Perjanjian, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- [7] M. Zen Abdullah, Intisari Hukum Perdata Materil, Hasta Cipta Mandiri; Yogyakarta, 2009.
- [8] Abdullah, Jurnal Hukum : “Penafsiran Hakim Tentang Perbedaan antara Perkara Wanprestasi dengan Penipuan”, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Ma Ri, Bogor, 2012.

Yurisprudensi Mahkamah Agung